

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA : TINJAUAN FILSAFAT HUKUM

Muzwar Irawan, Micael Jeriko Damanik
Universitas Sari Mutiara Indonesia
Email : muzwarirawan24@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan Pancasila pada kedudukan sentral sebagai basis reflektif dan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai transendental, moral, dan etis yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menempatkannya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan kekuasaan negara dituntut untuk mengaktualisasikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai prinsip fundamental penciptaan hukum. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Oleh karena, Sejalan dengan prinsip *ubi societas, ibi ius*, pembentukan peraturan dipahami sebagai proses dinamis yang harus responsif terhadap perkembangan sosial. Pengabaian dimensi filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi melahirkan produk hukum yang positivistik-formalistik, sehingga menjauhkan hukum dari tujuan utamanya, yakni perwujudan keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Pancasila; Filsafat Hukum; Pembentukan Perundang-Undangan; Prinsip “ubi societas, ibi Ius”

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on law (rechtsstaat), places Pancasila in a central position as a reflective basis and philosophical foundation in the formation of legislation. Pancasila not only functions as a formal normative basis, but also as a manifestation of transcendental, moral, and ethical values that exist in society, as emphasized in Law Number 12 of 2011 which places it as the source of all sources of state law. Within this framework, the implementation of state power is required to actualize the balance between legal certainty, justice, and social benefits as fundamental principles of law creation. This study uses a juridical-normative research method with a philosophical and conceptual approach. Therefore, in line with the principle of ubi societas, ibi ius, the formation of regulations is understood as a dynamic process that must be responsive to social

developments. Ignoring the philosophical dimension in the formation of legislation has the potential to produce legal products that are positivistic-formalistic, thus distancing the law from its main goal, namely the realization of substantive justice in the life of the nation and state.

Keyword : Pancasila; Legal Philosophy; Law-Making Process / Legislation Process; principle of "ubi societas, ibi ius"

PENDAHULUAN

Pada sekitar abad pertama sebelum Masehi, seorang filsuf dan ahli hukum Romawi terkemuka, Cicero telah mengatakan sebuah prinsip mendasar, "*ubi societas, ibi ius*," menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Karena hukum pada hakikatnya lahir, berkembang dan berfungsi sebagai refleksi dari nilai dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (*law in society*)¹. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma tertulis yang bersifat formal, melainkan sebagai produk interaksi sosial yang bertujuan menjaga keteraturan, stabilitas, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks tersebut, hukum berperan sebagai sarana untuk menjamin kehidupan sosial yang terorganisir, aman, dan harmonis, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan individu dan komunitas.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*)², Indonesia dihadapkan pada kebutuhan fundamental untuk membina dan mengembangkan sistem hukum nasional yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen normatif yang bersifat teknis, melainkan sebagai sarana strategis untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keTuhanan. Sejalan dengan gagasan Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai *a tool of social engineering*, pembangunan hukum nasional semestinya diarahkan secara sadar dan berkeadilan untuk semata-mata mengarahkan dinamika sosial. Namun, berbeda dari konsepsi hukum yang netral-nilai, pembangunan hukum di Indonesia harus berpijak pada Pancasila sebagai sumber nilai dan orientasi etik, sehingga tercipta keterkaitan yang harmonis antara hukum, masyarakat, dan negara³.

¹ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

² Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

³ Andreas, Tonny. Dkk. *Sumbangsih roscoe pound terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis*. Jurnal Supremasi, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025, hal. 136

Dalam perspektif filsafat hukum, ilmu hukum dikaji melalui pendekatan metode kajian rasional yang sistematis dan kritis terhadap persoalan yang terdalam dan terpenting antara lain mengenai hakikat sejati manusia (*ontologi*), cara memahami dan proses berfikir hukum (*epistimologis*) dan hakikat realitasnya mengkaji nilai-nilai yang melandasi hukum, khususnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagai orientasi normatif bagi pembentukan dan penerapan hukum (*aksiologis*)⁴. dengan memahami ketiga dimensi tersebut membentuk satu kesatuan konseptual yang saling berkaitan dan menjadi fondasi teoretis bagi pemahaman hukum yang adil, bermanfaat dan pasti. Dalam kerangka tersebut, prinsip *ubi societas, ibi ius* menegaskan dan memahami bahwa hakikat hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial yang melatarbelakangi kelahiran, dan perkembangannya, sehingga pembentukan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan harus dibangun berlandaskan nilai-nilai sosial, moral, dan kultural yang hidup serta berkembang dalam masyarakat⁵. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich mengenai hukum yang hidup (*living law*) dimana menempatkan hukum sebagai representasi dari norma-norma sosial nyata dan efektif bekerja dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata sebagai produk normatif dari negara⁶.

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya merupakan proses administratif atau teknis yuridis, melainkan proses dialogis yang mempertemukan norma hukum dengan realitas sosial yang majemuk.. Proses tersebut menuntut sikap perenungan mendalam serta kesadaran dari pembentuk Undang-Undang untuk tidak memandang hukum semata-mata sebagai kerangka normatif yang formalistik dan tertutup, melainkan sebagai ekspresi yang dinamis dalam upaya mewujudkan keadilan substantif melalui interaksi berkelanjutan (*dialektika*) antara norma dan realitas sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial yang berkembang tidak hanya ditafsirkan, tetapi juga diolah secara kritis untuk diserap ke dalam sistem hukum nasional yang berakar pada Pancasila sebagai landasan filosofis negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

⁴ Gibson, Peter. Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

⁵ Pasal 18 B UUD 1945

⁶ Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 15

Tulisan ini bertujuan mengkaji signifikansi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan bertolak pada prinsip *ubi societas, ibi ius* dan konsep *living law* sebagai refleksi hubungan dialektis antara hukum dan realitas sosial. Tulisan ini juga diharapkan berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum dan perumusan kebijakan publik, khususnya dalam mempertegas kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis dan sebagai sumber hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif untuk menelaah koherensi konseptual, landasan filosofis, serta relevansi normatif dan sosiologis Pancasila dalam sistem hukum nasional.

Dalam rangka mendukung analisis yang lebih mendalam, penelitian ini juga menggabungkan pendekatan filosofis dan konseptual. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali makna dan posisi Pancasila sebagai dasar moral dan pandangan hidup dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengklarifikasi konsep-konsep seperti integrasi nilai, prinsip Pancasila, dan kebijakan hukum nasional. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan proses legislasi nasional.

PEMBAHASAN

Kedudukan Pancasila sebagai dasar sistem hukum nasional

Pandangan hidup merupakan konsepsi fundamental mengenai manusia dan realitas sosial yang dibentuk melalui refleksi rasional atas pengalaman historis yang berlangsung secara dinamis dalam ruang, waktu, dan konteks sosial-budaya tertentu. Dalam perspektif teori norma, Pancasila menempati kedudukan tertinggi sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), secara filosofis menjadi dasar eksistensial berdirinya Negara Republik Indonesia sekaligus memuat nilai-nilai moralitas dan etika yang menjiwai keseluruhan sistem hukum nasional. Kedudukan tersebut menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar (*groundnorm*) dalam struktur hierarki peraturan

perundang-undangan dan hukum tertulis (*Grundgesetz*)⁷. Secara normatif, penegasan mengenai posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara tercantum dalam Pasal 2 Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang selanjutnya dipertegas melalui Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022⁸, yang secara sistematis menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan dan penataan hukum nasional.

Dalam sistem hukum nasional, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa (*living values*) yang memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea IV serta dipertegas dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998. Pancasila tidak hanya ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan juga berfungsi sebagai landasan filosofis, etis, dan normatif yang harus menjiwai pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Sejalan dengan pandangan Mahfud MD yang menegaskan bahwa hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi politik hukum negara, sehingga hukum tidak bersifat netral nilai, melainkan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan⁹. Pandangan tersebut berkaitan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai institusi yang harus berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif dan hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata pada legalitas formal¹⁰.

Secara yuridis, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental (*grundnorm*) yang menjadi parameter konstitusionalitas undang-undang, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dasar dalam

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan ke dalam konteks sistem hukum Indonesia oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 52–55.

⁸ Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 15–18

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 13–16.

sistem hukum nasional. Dengan demikian, pembentukan hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila agar hukum tidak kehilangan nilai-nilai kebangsaan dan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia¹¹ kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis konstitusi dan pedoman etik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara¹²

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung seperangkat nilai dasar yang bersumber dari lima sila dan berfungsi sebagai prinsip normatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu :

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pengakuan terhadap dimensi transendental kehidupan bernegara sekaligus menjamin kebebasan beragama dalam kerangka toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman;
2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan martabat manusia sebagai pusat orientasi hukum melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan nilai moral;
3. Nilai Persatuan Indonesia menghendaki hukum berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional yang mengatasi fragmentasi sosial dan primordialisme;
4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan prinsip demokrasi konstitusional yang berlandaskan musyawarah, rasionalitas, dan kebijaksanaan, bukan sekadar dominasi suara mayoritas. Sementara itu;
5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan orientasi hukum pada terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan distributif sebagai tujuan akhir penyelenggaraan negara.¹³

Meskipun banyak regulasi secara formal mencantumkan frasa “berlandaskan Pancasila” dalam konsideransnya, pernyataan tersebut kerap bersifat deklaratif karena tidak disertai indikator normatif yang jelas mengenai operasionalisasi nilai tiap sila dalam substansi hukum. Kondisi ini tampak, antara lain, dalam regulasi di bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam, di mana nilai keadilan sosial sebagai manifestasi sila kelima belum terartikulasikan secara nyata dalam mekanisme distribusi

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

¹³ Kaelan, Prof. Dr. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016, hlm. 45–52; bandingkan dengan Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 181–184

manfaat maupun keberpihakan terhadap kelompok rentan. Akibatnya, meskipun nilai kemanusiaan dan keadilan sosial secara normatif mendominasi kebijakan hukum nasional, dominasi tersebut belum terkonversi secara efektif pada tataran implementatif, karena masih terhambat oleh problem struktural, kelembagaan, dan praksis penegakan hukum¹⁴.

Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Pemahaman Pancasila dalam konteks teori hukum dan negara dapat dipahami sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*) yang memberikan legitimasi moral sekaligus batasan nilai terhadap seluruh proses legislasi. Pembentukan hukum yang mengabaikan dimensi nilai Pancasila berpotensi melahirkan peraturan perundang-undangan yang bersifat positivistik-formalistik, tetapi miskin legitimasi sosial dan keadilan substantif.

Salim Said menegaskan bahwa kegagalan negara menjadikan nilai dasar ideologi sebagai orientasi politik hukum akan mendorong lahirnya produk hukum yang elitis dan terlepas dari realitas sosial masyarakat¹⁵. Dalam kerangka ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis, tetapi juga sebagai kompas moral dalam menentukan arah politik hukum nasional. Pendekatan tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dengan teori hukum normatif Hans Kelsen yang memandang *grundnorm* sebagai norma hipotesis yang bersifat formal, abstrak, dan bebas nilai. Positivisme hukum Kelsen menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup terhadap dimensi moral dan sosial, sehingga kurang memadai untuk menjelaskan karakter sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* justru mengandung nilai-nilai substantif yang harus menjiwai seluruh proses pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi sumber keabsahan normatif, tetapi juga sumber nilai keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan (*telos*) hukum nasional¹⁶. Atas dasar tersebut, penjabaran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara teraktualisasi melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan negara dan program pembangunan sebagai nilai instrumental. Instrumen-instrumen hukum tersebut

¹⁴ Feri Amsari, *Demokrasi Konstitusional: Pilar Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 213–215.

¹⁵ Salim Said, *Dimensi Politik Ideologi Negara*, Jakarta: LP3ES, 2008.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, "Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara, dan Sumber dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 3 (2011): 1–25;

berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*), sehingga hukum nasional Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sistem norma yang netral dan bebas nilai. Sebaliknya, hukum nasional merupakan sistem hukum berorientasi tujuan (*teleological legal system*) yang secara sadar diarahkan untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara¹⁷

Salah satu contoh yang sering menjadi perdebatan akademik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara filosofis, undang-undang ini dinilai lebih menonjolkan orientasi efisiensi ekonomi dan kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak-hak pekerja serta prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila. Refly Harun berpendapat bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut menunjukkan kecenderungan reduksi nilai kerakyatan dan partisipasi publik, sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif (prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui dialog konstitusional) seharusnya menjadi manifestasi sila keempat Pancasila¹⁸

Selain itu, kecenderungan dominasi kewenangan eksekutif dalam sejumlah undang-undang sektoral menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan yang berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Dalam perspektif politik hukum, kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan orientasi pembentukan hukum dari prinsip pembatasan kekuasaan (*checks and balances*) yang merupakan prasyarat negara hukum demokratis. Feri Amsari menyoroti bahwa banyak produk legislasi kontemporer mengandung cacat filosofis karena mengabaikan prinsip pengendalian kekuasaan sehingga hukum justru berfungsi sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan, bukan sebagai sarana perlindungan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang berakar pada Pancasila.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa absennya internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan hukum tidak hanya berdampak pada substansi norma, tetapi juga pada struktur ketatanegaraan dan kualitas demokrasi konstitusional.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa prinsip *checks and balances* merupakan elemen esensial negara hukum demokratis yang berfungsi mencegah pemusatan kekuasaan pada satu cabang kekuasaan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

¹⁷ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 37

¹⁸ Harun, Refly. *Menjaga Demokrasi, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2019.

¹⁹ Amsari, fer. *Perubahan Konstitusi Negara Indonesia: Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45–47;

Nomor 001-021-022/PUU-I/2003²⁰ adalah putusan yang sangat penting dan bersejarah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena ini adalah putusan pertama yang dikeluarkan oleh MK sejak didirikan pada tahun 2003 yang memiliki kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Mahkamah menempatkan prinsip tersebut sebagai bagian integral dari desain konstitusional UUD 1945 yang berakar pada prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang memperluas kewenangan eksekutif secara tidak proporsional tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dipandang berpotensi menimbulkan penyimpangan konstitusional. Dalam perspektif ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional Pancasila agar proses legislasi tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan, keadilan substantif, dan demokrasi konstitusional.

Sebagai penutup, wacana pengembalian mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan persoalan konstitusional yang menyentuh inti perdebatan mengenai kedaulatan rakyat, model demokrasi, dan desain institusional negara hukum Indonesia. Sebelum perubahan UUD 1945, MPR diposisikan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme permusyawaratan perwakilan, sedangkan pasca perubahan, kedaulatan rakyat dijalankan menurut Undang-Undang Dasar, antara lain melalui pemilihan langsung Presiden untuk memperkuat legitimasi demokratis. Namun, pengalaman praktik menunjukkan bahwa pemilihan langsung tidak sepenuhnya bebas dari problem struktural, seperti tingginya biaya politik, polarisasi sosial, dan personalisasi kekuasaan eksekutif²¹. Di sisi lain, pengembalian kewenangan pemilihan Presiden kepada MPR juga menyimpan risiko tersendiri, terutama terkait potensi reduksi partisipasi rakyat dan konsentrasi kekuasaan pada elite politik. Oleh karena itu, dalam perspektif filsafat hukum Pancasila, wacana ini menuntut pembacaan kritis terhadap sila keempat sebagai prinsip demokrasi permusyawaratan yang tidak sekadar memilih antara mekanisme elektoral atau perwakilan, melainkan mencari desain

²⁰ <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Resume-Putusan-MK-Perkara-Nomor-001-021-022-PUU-I-2003-UU-Ketenagalistrikan.pdf> diakses tanggal 28 januari 2026

²¹ Saldi Isra, *Pergulatan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 223–226;

konstitusional yang secara rasional, representatif, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

PENUTUP

Pancasila secara normatif telah ditegaskan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum nasional masih bersifat parsial dan belum terwujud secara konsisten, baik dalam aspek substansi maupun prosedur pembentukan hukum. Pancasila kerap diposisikan secara simbolik dan deklaratif dalam konsideran peraturan perundang-undangan, tanpa diterjemahkan secara memadai ke dalam norma hukum yang operasional dan mengikat. Kesenjangan antara idealitas Pancasila sebagai ideologi hukum dan praktik legislasi mencerminkan dominannya pendekatan legal-formalistik yang menempatkan hukum sebagai konstruksi teknis, terlepas dari dimensi etis dan filosofisnya. Akibatnya, nilai keadilan sosial dan kemanusiaan relatif lebih terakomodasi secara normatif, tetapi implementasinya masih bersifat sektoral dan belum menyentuh persoalan ketidakadilan struktural. Sementara itu, nilai kerakyatan, musyawarah mufakat, dan persatuan nasional belum terartikulasikan secara optimal dalam proses legislasi yang cenderung elitis dan minim partisipasi publik yang substantif. Demikian pula, sila Ketuhanan Yang Maha Esa belum dihayati secara utuh sebagai landasan etis yang menumbuhkan toleransi dan pluralisme dalam kehidupan hukum.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi nilai Pancasila dalam hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, ekonomi, dan globalisasi yang kerap mendorong pembentukan hukum berorientasi pasar dan efisiensi, sehingga berpotensi menggeser prinsip keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, kritik dan resistensi masyarakat sipil terhadap kebijakan yang tidak Pancasilaais menunjukkan bahwa Pancasila tetap hidup sebagai sumber legitimasi etik dan ideologis dalam pembangunan hukum nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional tidak cukup dilakukan secara simbolik atau deklaratif, melainkan harus diwujudkan melalui pendekatan sistematis dan transformatif. Upaya tersebut meliputi penguatan dimensi filosofis dalam pendidikan hukum, peningkatan kapasitas ideologis pembentuk kebijakan, pelembagaan mekanisme legislasi yang partisipatif dan deliberatif, serta pengembangan instrumen evaluatif berupa indikator nilai

Pancasila sebagai parameter normatif pembentukan hukum. Dengan demikian, hukum nasional yang berlandaskan Pancasila hanya dapat terwujud apabila Pancasila dioperasionalkan secara konsisten sebagai kerangka etik-filosofis dalam seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsari, Feri. *Demokrasi Konstitusional: Pilar Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Amsari, Feri. *Perubahan Konstitusi Negara Indonesia: Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Gibson, Peter. *Segala Sesuatu yang Perlu Anda Ketahui tentang Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Harun, Refly. *Menjaga Demokrasi, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Isra, Saldi. *Pergulatan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Dalam konteks sistem hukum Indonesia diterjemahkan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Said, Salim. *Dimensi Politik Ideologi Negara*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Titon Slamet Kurnia. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2009.



Jurnal Ilmiah

Andreas, Tonny, dkk. "Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis." *Jurnal Supremasi* Vol. 15 No. 1 (2025).

Asshiddiqie, Jimly. "Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara, dan Sumber dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal Konstitusi* Vol. 8 No. 3 (2011).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Sumber Daring

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). "Resume Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Undang-Undang Ketenagalistrikan."

Diakses pada 28 Januari 2026 dari: <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Resume-Putusan-MK-Perkara-Nomor-001-021-022-PUU-I-2003-UU-Ketenagalistrikan.pdf>